

BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR: 421 / 249 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB) KABUPATEN KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Menengah Pertama SMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu menetapkan Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMI) di Kolaka Utara
- b. bahwa untuk maksud kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Pendirian USB SMP Kabupaten Kolaka Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor (1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang - undang nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang - undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang - undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Jalan Merdeka No. 7 Tlp. Lasusua, 93911



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR: 421/249 TAHUN 2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbesar dan memperluas daya tampung Sekolah Menengah Pertama SMP sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu menetapkan Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kolaka Utara
- b. bahwa untuk maksud kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Pendirian USB SMP Kabupaten Kolaka Utara
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Nomor (1822)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4391)
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang – undang nomor 19 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Jalan Merdeka No. 7 Tlp. Lasusua, 93911

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : / / 2008
Tanggal : 11 September 2008

Tentang
PENETAPAN PENDIRIAN USB SMP KABUPATEN KOLAKA UTARA

No	Nama Sekolah	Lokasi		NSS	Ket
		Desa	Kecamatan		
1	2	3	4	5	6
1	SMPN 3 Batuputih	Tolala	Batuputih		
2	SMPN 2 Lasusua	Rante Limbong	Lasusua		
3	SMPN 3 Pakue	Toaha	Pakue		
4	SMPN 1 Pakue Utara	Pakue	Pakue Utara		

Ditetapkan di Lasusua
Pada Tanggal 11 September 2008



[Signature]
RUSDA MAHMUD